



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 15

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara ;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang Perkoperasian, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri ;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, di atas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Nomor 3502) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Dinas, adalah Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur;
- f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dibidang Perkoperasian di Daerah ;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pengelolaan urusan penyusunan program dan koordinasi penyusunan program pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan-pinjam serta hubungan masyarakat;
- c. Penyusunan perumusan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan di bidang koperasi serta pembinaan usaha koperasi melalui fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan di bidang Koperasi pembinaan pengusaha kecil, perdagangan jasa dan industri serta fasilitas pembiayaan dan simpan-pinjam;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Kabupaten Kutiai Timur terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi;
 - e. Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Organisasi Dinas Koperasi tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati di bidang tugasnya, memimpin, merencanakan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Koperasi;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dalam Keputusan Bupati .

Bagian Kedua

Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi; pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program perencanaan;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan keputakaan serta surat menyurat dinas;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana program perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventaris dinas, pengumpulan data dan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan inventarisasi serta urusan kepegawaian;

- (2) Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyusun perencanaan program kegiatan;
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menyusun rencana program anggaran rutin dinas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Usaha Koperasi

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha, proses pendirian dan atau pembubaran koperasi;
- (2) Sub Dinas Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Dinas Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian dan atau pembubaran koperasi di bidang pertanian;
- b. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian dan pembubaran koperasi di bidang non pertanian;
- c. Penyiapan pembinaan usaha koperasi di bidang pertanian dan non pertanian;

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, membawahi :
 - a. Seksi Pertanian;
 - b. Seksi Non Pertanian;

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Koperasi;

Pasal 16

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran pendirian dan atau pembubaran koperasi di bidang koperasi pertanian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- (2) Seksi Non Pertanian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, melakukan bimbingan kelembagaan dan usaha, proses pendirian dan atau pembubaran koperasi di bidang non pertanian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan program, bahan perumusan, penjabaran kebijaksanaan teknik serta pemberian bimbingan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam kepada pengusaha kecil;
- (2) Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dibidang industri;
- b. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil di bidang perdagangan dan aneka usaha;
- c. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan bimbingan kepada pengusaha kecil di bidang pemberian fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 membawahi :
 - a. Seksi Perdagangan Jasa;
 - b. Seksi Industri;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil.

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil serta pemberian fasilitas pembiayaan permodalan dan jasa keuangan;
- (2) Seksi Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pembinaan dan pembinaan bimbingan kepada pengusaha kecil di bidang industri dan evaluasi serta pemberian fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 21, dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional antara lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentian dapat delegasikan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disyahkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 15

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
 Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
DR. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
 Pembina Tk. I
 Nip. 010 057 173

BI P A T I K U T A I T I M U R,

titid

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, MSI